



**KESEPEMAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS PSIKOLOGI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA**

Nomor : 8.11.1/UN32.8/KS/2021

Nomor : B-1953/F.7/OT.01.6/XI/2021

Pada hari ini Selasa, Tanggal Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Zahrotun Nihayah, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berkedudukan di jalan Kertamukti No. 5, Cirendeuh Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Kesepemahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, workshop, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya,
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya
4. Peningkatan partisipasi publikasi artikel pada jurnal Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia (JP3I)-Sinta 2 dan Tazkiya Jurnal of Psychology–Sinta 5, serta jurnal pada Fakultas Pendidikan Psikologi UM yaitu Jurnal Sains Psikologi-Sinta 3
5. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
6. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

## **Pasal 3**

### **Pelaksanaan Kesepemahaman Bersama**

Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepemahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh



PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 4**

##### **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepemahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 5**

##### **Jangka Waktu**

1. Kesepemahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepemahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepemahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka Kesepemahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
3. PARA PIHAK berdasarkan kesepemahaman bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini (4).
4. Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepemahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
5. Kesepemahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
  - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepemahaman Bersama.



- b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepemahaman Bersama ini.
6. Dalam hal Kesepemahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepemahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepemahaman Bersama Ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

### **Pasal 6**

#### **Kerahasiaan**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepemahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepemahaman Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya,

### **Pasal 7**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

*Handwritten mark*

## Pasal 8

### Lain-Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepemahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepakatan oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 9

### Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
2. Kesepemahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepemahaman ini dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama,

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si. M.Ed

PIHAK KEDUA  
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH  
JAKARTA



Dr. Zahrotun Nihayah, M.Si.